



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

Nomor : 09 Tahun 2006

T E N T A N G

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 2006 / 2007

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya Akselerasi Peningkatan Produktifitas Gula Nasional dan Pemberdayaan Kelompok Tani, Koperasi dan Pabrik Gula di bidang usaha agribisnis dan agroindustri khususnya untuk mempertahankan eksistensi dan meningkatkan kinerja industri gula, maka perlu dibuat Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2006 / 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2006 / 2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 44, Seri D.25);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 30 Tahun 2004 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 45, Seri D.26);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penghentian Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1997 tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat.
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 16 Tahun 2006 tanggal 22 Maret 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2006 / 2007.
 3. Hasil Pertemuan Koordinasi Program Pengembangan Tebu Rakyat Kabupaten Cirebon Musim Tanam Tahun 2006 / 2007 tanggal 23 Februari 2006 di kantor PT. PG. Rajawali II Cirebon.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 2006/2007**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Cirebon;
6. Pabrik Gula adalah pabrik gula yang ada di Kabupaten Cirebon;
7. Program Pengembangan Tebu Rakyat yang selanjutnya disebut Program PTR adalah Program Usaha Tebu Rakyat, yang dilaksanakan melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan kedua belah pihak antara petani tebu dengan Perusahaan Perkebunan yang bergerak dibidang industri gula;
8. Perusahaan Perkebunan adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Industri gula baik yang bertindak sebagai Perusahaan Pembina, Perusahaan Pengelola, dan Perusahaan Penghela milik negara yang melaksanakan PTR dengan memanfaatkan potensi lahan yang ada serta memanfaatkan sumber daya dan dana secara optimal serta menerapkan teknologi sesuai anjuran untuk kepentingan bersama;
9. Bank Pelaksana adalah PT Bank Umum yang menangani penyaluran Kredit Ketahanan Pangan (KKP) Tebu Rakyat;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah suatu unit kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan di tingkat lapangan khususnya yang menangani pertebuan yang terdiri dari UPTD Pengembangan Tebu Rakyat, UPTD Bibit Tebu dan UPTD Perlindungan Tanaman;

11. Pola Penguatan Modal Usaha Kelompok yang selanjutnya disebut pola PMUK adalah Pemberdayaan Masyarakat yang diwujudkan dengan pola fasilitas kepada masyarakat melalui pola PMUK ditentukan dengan format sebagai pinjaman penyertaan modal usaha, penumbuhan kegiatan ekonomi dan Penguatan Kewirausahaan sehingga kelompok sasaran mempunyai kewenangan dalam pengelolaannya. Kegiatan tersebut meliputi pembibitan, pembongkaran ratoon (Keprasan) dan pengairan;
12. Kelompok mitra adalah petani tebu, yang tergabung kelompok petani tebu anggota suatu koperasi, baik Koperasi Petani Tebu ataupun Koperasi Unit Desa (KUD) yang melaksanakan Program Pengembangan Tebu Rakyat;
13. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia yang selanjutnya disebut APTRI adalah wadah organisasi profesi dan wahana pengembangan kegiatan usaha tani tebu ;
14. Tebu Rakyat Sawah yang selanjutnya TRS adalah PTR yang diselenggarakan dilahan sawah, sedangkan Tebu Rakyat Tegalan (TRT) adalah PTR yang diselenggarakan dilahan tegalan / lahan kering baik dengan menggunakan maupun tanpa menggunakan fasilitas kredit program atau dana PMUK;
15. Teknologi anjuran PTR adalah usaha intensifikasi dalam proses produksi tebu dan gula yang mengacu pada asta usaha tani tebu baik untuk tanaman pertama maupun tanaman keprasan, yang meliputi : penggarapan tanah yang baik, penanaman pada masa tanam optimum, penggunaan bibit tebu varietas unggul, pemupukan berimbang, pemeliharaan tanaman yang tepat, pengendalian organisme pengganggu tanaman, penyediaan dan pengaturan air sesuai kebutuhan tanaman, serta melaksanakan panen dan pasca panen secara efisien;
16. Rencana Definitif Kelompok yang selanjutnya disebut RDK adalah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun melalui musyawarah yang berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani sehampanan wilayah kelompok tani, seperti sasaran areal tanam, pola tanam, gerakan-gerakan, jadwal kegiatan, pembagian tugas dan lain-lain;
17. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah Rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, meliputi kebutuhan bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan RDK, yang merupakan pesanan kelompok tani kepada koperasi atau Instansi / Lembaga pelayanan lain;
18. Forum Musyawarah Produksi Gula yang selanjutnya disebut FMPG adalah suatu forum musyawarah antara petani, pabrik gula dan Instansi terkait lainnya dalam hal informasi, koordinasi dalam kegiatan program tebu rakyat di tingkat pabrik gula;
19. Forum Musyawarah Pelaksana Wilayah yang selanjutnya disebut FMPW, adalah suatu forum musyawarah antara petani dan Sinder Kebun Wilayah serta Dinas / Instansi terkait lainnya dalam hal informasi, koordinasi dalam pelaksanaan teknis kegiatan tebu rakyat di tingkat kebun.

BAB II

POKOK - POKOK KEBIJAKSANAAN TEKNIS

Pasal 2

- (1). PTR dilaksanakan di semua lahan usaha tani yang berada dalam wilayah kerja pabrik gula (PG) baik lahan sawah maupun lahan tegalan / lahan kering yang memungkinkan diterapkannya teknologi anjuran.
- (2). Pencadangan lahan tanaman tebu untuk setiap pabrik gula disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).

- (3). Semua petani yang berada dalam wilayah pabrik gula diberi kesempatan untuk menjadi peserta Program Pengembangan Tebu Rakyat dengan bimbingan pabrik gula yang bersangkutan.
- (4). Perusahaan Perkebunan yang bergerak dalam industri gula termasuk pabrik gula yang dikelolanya, merupakan perusahaan mitra dalam pelaksanaan Program pengembangan tebu rakyat.

Pasal 3

Pelaksanaan Pola Kemitraan antara petani dengan pabrik gula disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah dan dapat berbentuk :

- a. Kerjasama usaha tani Tebu Rakyat (KSU-TR) yaitu kerjasama saling menguntungkan dalam melaksanakan usaha tani tebu antara petani / kelompok tani / koperasi dengan pabrik gula yang dilaksanakan pada kondisi tertentu guna menunjang keberhasilan sasaran program, dengan memanfaatkan fasilitas Kredit;
- b. Tebu Rakyat (TR) Mandiri yaitu PTR yang dikembangkan oleh petani tebu secara swadaya dengan bimbingan teknis dan pengolahan hasilnya oleh pabrik gula;

Pasal 4

- (1) Kerjasama dalam usaha tani Tebu Rakyat (KSU-TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan perjanjian kerja sama antara kelompok tani, pabrik gula dan koperasi petani tebu/KUD yang dibuat atas dasar hasil musyawarah dan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
- (2) Pabrik gula berkewajiban membina petani peserta KSU-TR untuk tetap aktif dalam pengelolaan kebun agar kemampuannya meningkat.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan bagi petani tebu rakyat, pabrik gula wajib menerima dan mengolah seluruh hasil tebu petani peserta program PTR yang berada dalam wilayah kerjanya dan petani yang bersangkutan wajib menyerahkan seluruh hasil tebunya kepada pabrik gula pembimbingnya dengan suatu kontrak giling.
- (2) Penyerahan tebu hasil Program Pengembangan Tebu Rakyat kepada pabrik gula sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan Sistem Bagi Hasil (SBH) yaitu petani / kelompok tani menerima bagian dari hasil pengolahan tebunya berdasarkan ketentuan bagi hasil, baik dalam bentuk gula ataupun dalam bentuk hasil penjualan gula dengan harga mengacu kepada mekanisme pasar, serta tetap memperhatikan peningkatan pendapatan petani tebu.
- (3) Selain hasil gula yang menjadi hak petani, petani memperoleh hasil dari tetes dan hasil ikutan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Penggunaan lahan sawah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 diatas hanya dapat dilaksanakan sampai dengan keprasan pertama dan diatur sesuai dengan pola tanam, sedangkan lahan tegalan / lahan kering dilaksanakan sampai dengan keprasan ketiga dan diatur secara rotasi dengan tanaman lain dengan memperhatikan kelestarian alam dan kesuburan lahan.
- (2) Upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan penggunaan lahan sawah dan lahan tegalan / lahan kering diatur lebih lanjut oleh Camat dengan melibatkan pabrik gula dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengembangan Tebu pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Pasal 7

- (1) Semua Petani peserta Program Pengembangan Tebu Rakyat mendapat pelayanan yang memadai dari Dinas / Instansi / Lembaga terkait.
- (2) Untuk mulai melakukan kegiatan usaha tani tebu dalam setiap periode, kelompok tani yang merupakan gabungan anggota petani peserta Program Pengembangan Tebu Rakyat, menyusun rencana kerja berupa Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

BAB III

LINGKUP KEGIATAN

Pasal 8

Program Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2006/ 2007 diselenggarakan dalam wujud kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan penyelenggaraan serta pembinaan kebun bibit untuk penanaman tebu musim tanam tahun tanam berikutnya;
- b. Penebangan, pengangkutan, pengolahan, perhitungan, penyerahan bagi hasil dan pemasaran gula hasil TR yang dipanen pada tahun 2006 yang merupakan hasil tanaman TR yang ditanam pada musim tanam tahun 2005/ 2006;
- c. Penyaluran dan pengembalian kredit serta pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian yang dilaksanakan secara terkoordinasi oleh lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. Penanaman dan pemeliharaan tebu tanaman pertama (Plant Cane) dan keprasan (Ratoon) pada Musim Tanam Tahun 2006/ 2007 yang akan dipanen 2007, baik dilahan sawah maupun dilahan tegalan / lahan kering serta penyelenggaraan tumpang sari di daerah yang memenuhi persyaratan teknis;
- e. Penelitian dan pengembangan serta pengujian teknologi dan pelayanan atau kegiatan lainnya dalam upaya memacu peningkatan produktivitas lahan dan pendapatan petani;
- f. Pengendalian, pemantauan, pelaporan dan evaluasi termasuk kegiatan perencanaan secara menyeluruh dan menetapkan cara pemecahan masalah yang dilaksanakan pada berbagai tingkatan pelaksanaan guna memperlancar pelaksanaan kegiatan usaha tani tebu.

BAB IV

SASARAN

Pasal 9

- (1) Sasaran areal dan produksi musim tanam tahun 2006 / 2007 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Lahan	Luas Areal (Ha)	Produksi Tebu		Rend. %	Produksi Hablur	
			Ku Tebu	Per Ha.		Ku Hablur	Per Ha.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sawah (TRS)	7.592,737	6.354.755	849	8,20	512.194,90	67,46
2	Tegalan/Kering (TRT)	1.242,674	861.886	698	7,63	65.329,98	52,57
	Jumlah TR	8.835,411	7.216.61	783	7,86	577.524,88	65,36

- (2) Rincian sasaran luas areal, Program PTR per pabrik gula / Kecamatan / Desa / Kebun / Kategori tanaman dan rincian sasaran produksi per kategori tanaman di masing-masing pabrik gula tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

Tim pembina tebu rakyat Kabupaten menetapkan sasaran areal dan produksi per pabrik gula per kategori tanaman.

Pasal 11

Khusus mengenai areal kategori tanaman TR-Mandiri maupun TR-Kemitraan / KSU disesuaikan dengan kondisi terakhir kelayakan Koperasi / KUD / kemampuan petani / kelompok tani dan kondisi lahan.

BAB V

FAKTOR PRODUKSI

Bagian Pertama

BIBIT

Pasal 12

- (1) Penanaman tebu tanaman pertama (plant cane) menggunakan bibit bermutu, yang bersertifikat dan berlabel, diutamakan berasal dari Kebun Bibit Datar (KBD) atau apabila kekurangan dapat menggunakan Top Stek dari TRS I yang memenuhi persyaratan teknis yang bibitnya berasal dari KBD dengan toleransi maksimal 10 %.
- (2) Pengadaan, Penyediaan dan penyaluran bibit tebu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini menjadi tanggung jawab pabrik gula dengan mengusahakan Kebun Bibit Pokok (KBP), Kebun Bibit Nenek (KBN), Kebun Bibit Induk (KBI) dan Kebun Bibit Datar (KBD), termasuk KBD yang dikelola oleh petani.
- (3) Penyediaan bibit tebu mengutamakan varietas tebu unggul baru baik dari hasil penelitian maupun introduksi dari luar yang telah melalui proses Karantina dengan memperhatikan potensi produksi dan kesesuaian dengan kondisi wilayah.
- (4) Varietas tebu yang telah mengalami degenerasi ditetapkan lebih lanjut oleh Kebun Percobaan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (KP-P3GI) Cirebon dengan koordinasi pabrik gula dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk dibuat surat edaran agar varietas bibit termaksud tidak digunakan lagi.
- (5) UPTD Bibit Tebu bekerjasama dengan pabrik gula dan P3GI Kabupaten Cirebon untuk melaksanakan uji coba varietas, warung tebu dan lainnya untuk penyediaan bibit tebu sesuai dengan kondisi masing – masing pabrik gula.

Pasal 13

- (1) Rencana areal kebun bibit tebu Musim Tanam Tahun (MTT) 2006 / 2007 adalah seluas 856,394 ha, yang terdiri dari :
 - a. Perguliran PMUK dari TA. 2003 S/d TA. 2004 sebagai berikut :

- Dikelola Pabrik Gula	:	- KBP	2 Ha
		- KBN	6 Ha
		- KBI	69 Ha
- Petani	:	- KBD	323,780 Ha

- b. Kebun bibit Pabrik Gula : 725,481 Ha, terdiri dari
- Kebun Bibit Pokok : 4,000 Ha
 - Kebun Bibit Nenek : 26,075 Ha
 - Kebun Bibit Induk : 53,184 Ha
 - Kebun Bibit Datar : 371,689 Ha.

- (2) Rincian areal kebun bibit tebu per pabrik gula tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Guna memenuhi kebutuhan bibit tebu bagi lahan usaha taninya, kelompok tani dapat menyelenggarakan Kebun Bibit Datar untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan bimbingan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan berkoordinasi dengan pabrik gula dan KP-P3GI.
- (2) Penggunaan lahan sawah milik petani oleh pabrik gula untuk kebun bibit tebu dilakukan melalui perjanjian dengan petani pemiliknya dengan ketentuan :
- a. Penggunaan lahan sawah untuk kebun bibit diutamakan pada lahan sawah dengan sistim irigasi dan drainase yang baik, serta mempunyai tingkat kesuburan yang dapat mendorong pertumbuhan vegetatif secara optimal;
 - b. Kepada petani pemilik lahan yang digunakan untuk penyelenggaraan kebun bibit diberikan Imbalan Penggunaan Lahan (IPL);
 - c. Besarnya IPL per hektar dilakukan secara musyawarah antara pabrik gula dengan pemilik lahan dengan harga minimal senilai $11/16 \times 20$ kuintal gula atau dari produksi gula per hektar TRS I rata-rata selama 10 tahun terakhir di wilayah Desa / Kecamatan dan atau pabrik gula yang bersangkutan;
 - d. Imbalan diberikan dalam bentuk uang sesuai dengan harga gula ditingkat petani pada waktu IPL dibayarkan, dan dilaksanakan pada saat penyerahan lahan.

Pasal 15

- (1) Komposisi varietas tebu disuatu wilayah kerja pabrik gula ditetapkan oleh pabrik gula berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah Forum Musyawarah Produksi Gula.
- (2) Pabrik gula bersama Dinas / UPTD bibit tebu dan KP – P3GI menyeleksi lahan sawah yang layak untuk pembibitan tebu dan selanjutnya camat menetapkan pencadangan lahan untuk kebutuhan kebun bibit tebu dengan ketentuan lokasinya diusahakan sedekat mungkin dengan Kebun Tebu Giling (KTG) Tanaman pertama.

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap mutu bibit, pengadaan, penyediaan dan penyaluran bibit dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan KP-P3GI.
- (2) Harga pembelian bibit tebu pabrik gula maupun bibit tebu petani kepada petani, ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) per kuintal dengan berpedoman pada kebutuhan indikatif per hektar.
- (3) Apabila terjadi kekurangan bibit dan harus mendatangkan dari luar wilayah Kabupaten, maka hal tersebut harus sepengetahuan dan seizin kepala Dinas.
- (4) Bibit tebu yang disalurkan kepada petani agar terlebih dahulu disertifikasi oleh Balai Pengembangan Benih tanaman perkebunan, Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat atas usulan pabrik gula dan petani pengusaha bibit.

Bagian Kedua Pupuk dan Pestisida

Pasal 17

- (1) Pengadaan dan penyaluran pupuk sesuai kebutuhan petani peserta PTR dilaksanakan oleh Koperasi / KUD dan atau PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), dengan distributor Pusat Koperasi Petani Tebu Rakyat Jawa Barat, PT Pertani dan CV Gesit Irit yang dalam pelaksanaan di lapangan menjadi tanggung jawab pabrik gula dan di koordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Harga Pupuk yang ditetapkan untuk dibayar petani adalah harga eceran tertinggi (HET) sesuai harga pupuk bersubsidi.

Pasal 18

- (1) Rencana kebutuhan pupuk untuk Program Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2006/2007 adalah sebagai berikut :
 - ZA : 60.822 Kuintal
 - SP-36 : 16.575 Kuintal
 - KCL : 16.575 Kuintal
- (2) Rincian dan jadwal kebutuhan pupuk per pabrik gula tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Atas dasar pertimbangan teknis dan efisien biaya, jenis pupuk yang digunakan dapat disesuaikan dengan jenis pupuk lainnya yang sudah mendapat rekomendasi Dinas / Instansi / Lembaga yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Dinas berkewajiban memantau pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk yang telah di rekomendasikan oleh Instansi Teknis sesuai prinsip 6 (enam) tepat, yaitu : tepat jenis, waktu, mutu, dosis, tempat dan harga.
- (2) Pengadaan dan penyaluran pestisida sepenuhnya menjadi tanggung jawab pabrik gula atau Lembaga / Perusahaan lain berdasarkan usulan Kepala Dinas yang jenisnya sesuai dengan rekomendasi Komisi pestisida.

Bagian Ketiga Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman

Pasal 20

- (1) Pengendalian organisme pengganggu tanaman dilaksanakan dengan berpedoman pada konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang diterapkan sesuai dengan kondisi setempat (teknis, sosial, budaya dan ekonomi) yang dalam pelaksanaannya dijalin kerjasama dan keterpaduan antara instansi terkait.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan konsepsi PHT ditingkat lapangan menjadi bagian integral dari RDK / RDKK, dengan melibatkan UPTD Perlindungan Tanaman.
- (3) Pengendalian hama penggerek tebu, disamping dengan cara manual / diroges dan menggunakan pestisida juga dapat dilakukan secara biologis yang disediakan dan disalurkan langsung oleh pabrik gula kepada petani tebu rakyat secara cuma-cuma, penyebarannya di kebun menjadi tanggung jawab petani / kelompok tani yang bersangkutan

- (4) apabila timbul eksplosi organisme pengganggu tanaman atau wabah yang tidak dapat ditanggulangi oleh petani / kelompok tani, maka Pemerintah Daerah melaksanakan bantuan penanggulangan pengendalian melalui Dinas atau Instansi lain yang berwenang serta dilaksanakan secara serentak dan massal dengan menggerakkan regu pengendali hama / penyakit dan para petani secara terpadu.

Bagian Keempat

I r i g a s i

Pasal 21

- (1) Kebutuhan air irigasi pada tanaman tebu supaya dapat terpenuhi, maka sasaran areal dan lokasi tanaman tebu perlu dimusyawarahkan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai, serta dibahas pada rapat irigasi pelaksana irigasi Kecamatan.
- (2) Luas areal dan lokasi tanaman tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan ketentuan pengelolaan air dan pelestarian sistem pengairan yang baik dan efisien di tingkat jaringan utama sampai di tingkat tersier.
- (3) Selama pengusahaan tebu, harus dihindarkan kerusakan jaringan saluran pengairan.

Pasal 22

Pengelola air dalam kelompok tani PTR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai setempat, dalam arti bahwa Major Cai di Kelompok TR dalam melaksanakan operasional sehari-harinya harus merupakan bagian dari P3A Mitra Cai setempat.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang sama dan perlakuan yang seimbang terhadap program tebu rakyat dan komoditas prioritas lainnya yang menggunakan lahan yang sama, terutama pada lahan sawah yang beririgasi teknis.
- (2) Dalam rangka mendukung pengembangan tebu di lahan yang kurang terjamin air irigasi, pabrik gula dapat mengembangkan sistim irigasi yang perlu bagi pertumbuhan tanaman tebu dengan pompanisasi.
- (3) Rencana pengembangan sistem irigasi dengan pompanisasi dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas PSDA dan Instansi yang bertanggung jawab terhadap wilayah sungai, sedangkan untuk pemanfaatan air dibawah tanah dengan kedalaman lebih dari 100 meter dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktorat Geologi Tata Lingkungan.
- (4) Pengembangan sistim pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan dalam rangka perjanjian kerja penanaman tebu antara pabrik gula dengan kelompok tani, dimana pabrik gula memperoleh jaminan tersedianya lahan tebu, dengan pola tanam dan tata tanam yang tertib antara tanaman tebu dengan tanaman pangan lainnya.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka peningkatan pemanfaatan air terutama pada musim kemarau, maka jadwal rinci giliran pembagian air untuk tebu dan non tebu yang dilakukan oleh komisi irigasi dengan P3A Mitra Cai diatur sesuai dengan pola tanam dan tata tanam yang telah disepakati dalam musyawarah kelompok tani.
- (2) Komisi Irigasi berkewajiban memantau pelaksanaan rencana dan diberi wewenang menata ulang rencana pengalokasian air.

Pasal 25

Dalam hal areal tebu rakyat mengalami bencana kekeringan atau bencana banjir, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tim Pembina Program Tebu Rakyat khususnya unsur Komisi Irigasi setempat bersama dengan pabrik gula mengambil langkah-langkah untuk membantu petani peserta tebu rakyat dalam mengatasi masalah tersebut;
- b. Bila dalam pelaksanaan bantuan tersebut petani akan turut menanggung biaya tertentu, maka besarnya biaya ditentukan oleh Tim Pengembangan Program Tebu Rakyat setelah dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Produksi Gula (FMPG), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kelima Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 26

- (1) Wilayah Kecamatan yang menghadapi kendala keterbatasan tenaga pengolahan lahan, pemeliharaan dan tenaga tebang angkut, dapat menggunakan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan macam dan jenis kegiatan.
- (2) Pemilikan alat dan mesin pertanian yang dikembangkan dan digunakan dapat dimiliki oleh petani / kelompok tani, Koperasi, Pabrik gula, Perusahaan Swasta / Pelayanan jasa alat dan mesin pertanian, dan atau kelompok tani yang berminat.

BAB VI PERKREDITAN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan program pengembangan tebu rakyat dalam kegiatan budidaya dapat bersumber dari permodalan kredit perbankan, baik kredit program atau kredit lainnya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
- (2) Pedoman paket kredit per hektar untuk program tebu rakyat MTT. 2006 / 2007 adalah sebagai berikut :

- TRS I	:	Rp.	11.050.000,-
- TRS II	:	Rp.	7.800.000,-
- TRT I	:	Rp.	8.550.000,-
- TRT II, III dan IV	:	Rp.	6.250.000,-
- (3) Rincian komponen paket kredit per hektar per kategori tanaman tercantum pada lampiran V, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Paket kredit per kategori tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan paket kredit maksimal, yang besarnya dapat dikurangi sesuai kebutuhan fisik kebun tebu rakyat yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi pabrik gula selaku pembina teknis dan dimonitor oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten.
- (5) Paket kredit direalisasikan secara bertahap sesuai tahapan kegiatan teknis budidaya tebu di lapangan, setelah mendapat rekomendasi dari pabrik gula.

Pasal 28

- (1) Bank Pelaksana / Pemberi kredit yang melayani Program Tebu Rakyat MTT. 2006 / 2007 adalah Bank yang bersedia untuk memberikan kredit usaha tani tebu rakyat yaitu PT Bank BRI Cirebon dan Bank Bukopin Cirebon.
- (2) Plafond kredit yang dibutuhkan untuk merealisasikan areal tebu rakyat seluas 8.835,411 Ha. adalah sebesar Rp. 76.237.226.400,- (Tujuh puluh enam milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (3) Luas areal dan rencana alokasi kebutuhan kredit per kategori tanam seperti tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 29

- (1) Koperasi petani tebu / KUD yang akan melayani penyaluran kredit tebu rakyat musim tanam tahun 2006 / 2007 atas usulan bersama dari Badan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Penanaman Modal (Badan Koperasi, UKM dan PM), Bagian Perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, dan pabrik gula seperti tercantum pada lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Apabila dana kredit rakyat tebu rakyat Musim Tanam Tahun 2006/ 2007 dari Bank Pelaksana terlambat dan atau kurang, pabrik gula selaku perusahaan mitra dapat mengupayakan untuk menanggulanginya sesuai dengan kemampuan yang ada, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan sepengetahuan Bank Pelaksana, petani tebu / Kelompok tani dan Koperasi petani tebu / KUD yang bersangkutan.

Pasal 30

- a. Untuk gula tani yang dipasarkan sendiri secara bebas oleh petani, kelompok tani melalui APTRI mekanisme pengembalian kreditnya adalah sebagai berikut :
 1. Kelompok tani / petani menyerahkan hasil panen tebunya kepada pabrik gula untuk digiling.
 2. Berdasarkan hasil penggilingan tebu tersebut, selanjutnya pabrik gula menerbitkan Delivery Order (DO) yang aslinya diserahkan kepada Kantor Cabang Bank pelaksana dan salah satu tindasannya diserahkan kepada Koperasi / Kelompok tani.
 3. Petani / Kelompok tani memasarkan gulanya dipasar bebas atas dasar tembusan Delivery Order (DO).
 4. Pembeli membayar harga gula petani / kelompok tani, ke Kantor Cabang Bank Pelaksana, selanjutnya pabrik gula tersebut memperoleh bukti setor dan DO asli.
 5. Surat Bukti Setor beserta Delivery Order aslinya yang diterima dari Kantor Cabang Bank Pelaksana tersebut oleh pembeli dipergunakan untuk mengambil gula yang telah dibelinya dari petani / Kelompok tani. ke pabrik gula.
 6. Kantor Cabang Bank Pelaksana menerima uang setoran penebusan Delivery Order asli dari pembeli, untuk selanjutnya Kantor Cabang Bank Pelaksana memperhitungkan setoran tersebut dengan pinjaman Koperasi / Kelompok tani yang bersangkutan yang ada di Kantor Cabang Bank Pelaksana, serta membuat surat / bukti pelunasan bagi Koperasi / Kelompok tani yang telah melunasi pinjamannya
 7. Kelebihan dari uang setoran yang diterima dari pembeli setelah dikurangi dengan pembayaran pinjaman Koperasi / Kelompok tani yang bersangkutan kepada Kantor Cabang Bank Pelaksana maupun kepada pabrik gula yang bersangkutan, diberikan kepada Petani / Kelompok tani / Assosiasi petani tebu rakyat yang bersangkutan.

- b. Bagi areal tebu rakyat yang pada MTT 2004/2005 mengalami kerugian / tunggakan, maka untuk pengembalian tunggakan kreditnya agar diatur sedemikian rupa untuk tidak memberatkan petani atas dasar musyawarah antara petani, pabrik gula, koperasi / KUD dan Perbankan.

BAB VII
PANEN DAN PASCA PANEN
Bagian Pertama
P a n e n

Pasal 31

- (1) Berdasarkan perkiraan produksi pabrik gula yang bersangkutan, FMPW / FMPG merumuskan rencana jadwal tebang, angkut dan giling tebu di pabrik gula yang disusun setiap 15 hari sekali.
- (2) Penetapan jadwal tebang didasarkan pada hasil analisis kemasakan tebu dari setiap hamparan tanaman, kapasitas giling pabrik gula, dan pemberian prioritas bagi tebu rakyat yang menggunakan dana KKP TR serta petani yang masuk menjadi anggota APTRI penerima KKPTR dengan pengertian bahwa wilayah kerja pabrik gula dipandang sebagai suatu kesatuan wilayah produksi.
- (3) Pabrik gula wajib memberitahukan kepada kelompok tani peserta tebu rakyat jadwal yang harus dilaksanakan sesuai rencana yang telah disepakati bersama dalam musyawarah FMPW / FMPG.
- (4) Perubahan jadwal tebang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam atau serangan organisme pengganggu atau keadaan lain yang menggunakan dana KKPTR serta petani yang masuk menjadi anggota APTRI memerlukan penebangan segera, dengan terlebih dahulu harus dimusyawarahkan dalam FMPG, serta dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 32

Penebangan dan pengangkutan tebu dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tebu ditebang pada kemasakan optimal sesuai dengan jadwal tebang yang telah ditetapkan;
- b. Tebu yang telah ditebang, diangkut dengan menggunakan fasilitas angkutan yang tersedia dan diupayakan secara maksimal agar dapat diserahkan ke pabrik gula dalam keadaan bersih dan segar;
- c. Untuk hamparan kelompok tani tebu rakyat yang terjangkau angkutan lori, pengangkutan tebu diutamakan menggunakan fasilitas angkutan tersebut.

Pasal 33

Pengaturan penebangan dan pengangkutan tebu hasil tebu rakyat ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penebangan dan pengangkutan tebu dilaksanakan petani / kelompok tani dengan bimbingan pabrik gula;

- b. Dalam hal petani / kelompok tani belum mampu melaksanakan kegiatan penebangan dan pengangkutan tebu, maka berdasarkan keputusan musyawarah kelompok tani, dapat dikuasakan kepada koperasi / KUD atau pabrik gula yang dituangkan kedalam perjanjian tertulis disertai hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- c. Kelompok tani yang melakukan penanaman pada saat tanam optimal mendapat prioritas pertama dalam penebangan, pengangkutan dan penggilingan tebu;
- d. Pabrik gula mengatur, mengurus dan bertanggung jawab terhadap kelancaran penebangan tebu dengan mutu yang baik dan wajib memberitahukan kepada kelompok tani peserta tebu rakyat dan koperasi/KUD mengenai jumlah hail tebu yang diperoleh dari kebun mereka setiap harinya kelompok tani peserta tebu rakyat dan koperasi / KUD mengenai jumlah hasil tebu yang diperoleh dari kebun mereka setiap harinya;
- e. Biaya penebangan dan pengangkutan tebu menjadi tanggung jawab petani;
- f. Apabila penebangan dan pengangkutan dilakukan oleh koperasi / KUD atau pabrik gula, maka besarnya biaya yang menjadi tanggungan petani dimusyawarahkan dalam FMPG dan hasilnya dikukuhkan oleh Bupati;
- g. Wakil kelompok tani dalam wadah Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula (KKPPG) / APTK wajib menyaksikan penimbangan tebu dari kelompok tani yang bersangkutan;
- h. Areal tebu rakyat mendapat prioritas penebangan dan pengangkutan dengan prioritas utama diberikan kepada petani tebu rakyat yang menggunakan kredit;
- i. Penebangan dan pengangkutan tebu hasil tebu rakyat perlu memperhatikan pengamanan pengembalian kredit ketahanan pangan;
- j. Dalam rangka mencegah kebakaran tebu, kegiatan kletekan dan kebersihan kebun serta keamanan harus di intensifkan terutama pada masa tebangan dengan dikoordinasikan bersama aparat keamanan setempat.

Bagian Kedua P e n g o l a h a n

Pasal 34

- (1) Petani peserta tebu rakyat dalam wilayah kerja suatu pabrik gula wajib menyerahkan seluruh hasil tebunya kepada pabrik gula yang membimbing, dan pabrik gula wajib mengolah tebu tersebut.
- (2) Dalam hal pabrik gula tidak dapat menampung seluruh hasil tebu asal tebu rakyat dari wilayah kerjanya, terhadap kelebihan yang terjadi dapat digilingkan pada pabrik gula lain atas dasar musyawarah antara pihak bersangkutan dengan sepengetahuan tim pengembangan tebu rakyat Kabupaten dan dikoordinasikan PT. PG Rajawali II Cirebon, dengan ketentuan agar dapat memperhatikan upaya pengamanan produksi dan pengamanan pengembalian kreditnya.
- (3) Biaya tambahan ongkos angkut yang mungkin terjadi akibat pemindahan giling menjadi tanggung jawab pabrik gula yang membinanya, dengan tetap mengikutsertakan angkutan yang telah dikontrak oleh koperasi / KUD.
- (4) Pengolahan tebu dilaksanakan selambat-lambatnya 36 jam sesudah tebu ditebang dan apabila lebih dari waktu tersebut maka segala akibat dari keterlambatan yang terjadi menjadi tanggung jawab pabrik gula dan atau koperasi / KUD yang melaksanakan tebang angkut.

- (5) Perhitungan rendemen dan mutu nira tebu hasil tebu rakyat yang diolah oleh pabrik gula dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (6) Rendemen tebu petani peserta tebu rakyat ditentukan untuk setiap kelompok hamparan.
- (7) Penentuan rendemen untuk petani tebu rakyat secara rata-rata bagi keseluruhan tanaman dalam wilayah kerja pabrik gula tidak dibenarkan dan tidak sah.

Bagian Ketiga Bagi Hasil

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan bagi hasil tebu rakyat dilaksanakan dengan memperhatikan Keputusan Menteri Pertanian / Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor : 02/SK / Mentan / Bimas / IV/1997 dan diperbaharui dari hasil kesepakatan dan kebersamaan melalui surat no. 525.24/1765/Prod/2002 dan surat no. Dirut/VII/2002/147 RNI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Rendemen tebu sampai dengan 8,90 % (Delapan puluh per seratus) hablur bagian petani adalah 66 % (enam puluh enam perseratus) dari rendemen tebu yang dicapai dan hablur bagian pabrik gula adalah 34 % (tiga puluh empat perseratus) dari rendemen yang dicapai;
 - b. Untuk rendemen tebu 8,90 % keatas, hablur bagian petani dihitung dengan rumus:
$$T = 50,8 + 1,60 \times R, \text{ dan } P = 100 - T$$

T = adalah hablur bagian petani dalam % dari rendemen tebu.
P = adalah hablur bagian pabrik gula dalam % dari rendemen tebu.
R = adalah rendemen tebu dari tebu rakyat yang diolah pabrik gula.

Untuk memperoleh jumlah kilogram hablur tiap seratus kilogram tebu bagian petani dan pabrik gula, T dan P masing-masing dikalikan dengan $R / 100$.

- (2) Jumlah hablur bagian petani dihitung berdasarkan hablur bagian petani pada tingkat rendemen tebu yang dicapai dikalikan jumlah kuintal tebu yang diolah di pabrik gula yang bersangkutan.
- (3) Perhitungan bagi hasil dilakukan setelah seluruh tebu milik petani / hamparan kelompok tani selesai diolah di pabrik gula yang bersangkutan.
- (4) Kepada petani diberikan pula hasil tetes tebu bagian petani sekurang-kurangnya 2,5 kg. tetes untuk setiap kuintal tebu.
- (5) Bila ada ketentuan baru, peningkatan hablur dan tetes petani akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Bagian Keempat Pemasaran Gula dan Tetes

Pasal 36

- (1) Delivery Order (DO) gula tani diberikan oleh pabrik gula kepada petani / Kelompok tani TR Murni maupun TR Kemitraan setelah pabrik gula menerima bukti-bukti pembayaran pinjaman yang diterbitkan oleh Bank dan kewajiban lainnya yang masih berlaku.

- (2). Gula bagian petani pada prinsipnya dapat dijual bebas, dengan memperhatikan kepentingan petani dan konsumen dengan tingkat harga sesuai harga pasaran bebas dan atas dasar musyawarah antara petani, pabrik gula dan pembeli.
- (3). Petani / kelompok tani yang mengolah tebunya ke pabrik gula dengan sistim bagi hasil menerima hasil gulanya 90 % dalam bentuk uang dari pembelian gula sesuai dengan harga pasar yang berlaku, setelah diperhitungkan dengan kredit produksi dari Bank pemberi kredit dan pinjaman ke pabrik gula, sedangkan sisanya sebanyak 10 % (Sepuluh per seratus) diberikan dalam bentuk natura.

Pasal 37

Tetes bagian petani pada prinsipnya dapat dijual bebas dengan tingkat harga sesuai harga pasar dan atas dasar musyawarah antara petani / kelompok tani, Pabrik Gula dan pembeli.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Bagian Pertama

Kelompok tani

Pasal 38

Dalam pelaksanaan program PTR, petani / kelompok tani berfungsi sebagai pelaksana, dengan bimbingan pabrik gula, Dinas, Badan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal serta Instansi terkait lainnya.

Pasal 39

Hubungan kemitraan usaha antara kelompok tani dengan pabrik gula diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan manajerial dan kemampuan menyerap teknologi agar dapat melaksanakan usaha tani secara rasional dan dapat berfungsi sebagai mitra kerja yang sepadan, yaitu dalam hal :

- a. Kemampuan merencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas usaha tani termasuk analisis usaha tani dan kemampuan dalam penerapan rekomendasi yang tepat dan memanfaatkan sumber daya secara optimal;
- b. Kemampuan melaksanakan dan mentaati perjanjian dengan pihak lain;
- c. Kemampuan pemupukan modal dan memanfaatkan pendapatan secara rasional;
- d. Kemampuan meningkatkan hubungan yang melembaga antara kelompok tani dengan koperasi / KUD;
- e. Kemampuan menerapkan teknologi dan pemanfaatan informasi, serta kerjasama kelompok yang dicerminkan oleh tingkat produktivitas dari usaha tani para anggota kelompok.

Pasal 40

Kelompok tani dibimbing secara terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan usaha tani tebu rakyat yang efisien, dengan menekankan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Peningkatan kemampuan dalam menyerap, memahami dan menerapkan teknologi anjuran secara penuh;

- b. Peningkatan kepemimpinan dan dinamika kelompok serta kemampuan pengelolaan usaha tani;
- c. Peningkatan kemampuan mengembangkan agribisnis melalui koperasi / KUD dan bekerja sama dengan pabrik gula berdasarkan hubungan kemitraan yang berazas manfaat dan kesetaraan.

Pasal 41

Kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun RDK dan RDKK paling lambat 2 bulan sebelum tanam;
- b. Menerapkan teknologi anjuran secara penuh;
- c. Menyusun rencana kerja kelompok tani;
- d. Berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan;
- e. Aktif dalam mengembangkan Lembaga Musyawarah FMPW dan FMPG;
- f. Dalam wadah koperasi / KUD, kelompok tani bekerja sama dengan pabrik gula dan pihak terkait lainnya untuk kemajuan usaha taninya.

Pasal 42

- (1) Petani sebagai pelaksana program pengembangan tebu rakyat dihimpun dalam wadah Assosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) sebagai wadah organisasi profesi dan wahana pengembangan kegiatan usaha tani tebu.
- (2) APTRI berperan aktif untuk meningkatkan kerja sama kemitraan yang sinergis antara petani, pabrik gula dan Perbankan serta pihak terkait lainnya yang saling menguntungkan.

Bagian Kedua

K o p e r a s i

Pasal 43

- (1) Pembinaan kepada koperasi peserta program PTR, baik koperasi petani tebu maupun KUD, diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam mewujudkan pelayanan yang tepat kepada anggotanya, serta mampu bekerja sama dengan pabrik gula dan pihak terkait lainnya.
- (2). Peningkatan kerjasama Koperasi / KUD, dengan pabrik gula, diarahkan kepada berkembangnya hubungan kemitraan serta meningkatkan kemampuan, ketrampilan pengurus dan petugas Koperasi / KUD dalam pengelolaan dan pelayanan.
- (3). Dalam melaksanakan fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, Koperasi / KUD berkewajiban melaksanakan RAT sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 pasal 26 ayat 1 untuk memenuhi ketentuan pelayanan, baik penyaluran dan pengembalian kredit maupun pengadaan dan penyaluran sarana produksi.
- (4). Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 huruf d, Badan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal bersama pabrik gula membina, mengarahkan dan menyelaraskan Koordinasi koperasi petani tebu dengan KUD yang sudah ada agar fungsi Koperasi / KUD dalam melayani tebu rakyat dapat berjalan tertib dan lancar sebagaimana mestinya.

Pasal 44

Sesuai dengan fungsinya, Koperasi / KUD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pendaftaran calon peserta program PTR sesuai dengan wilayah kerja pabrik gula secara tepat waktu;
- b. Mengurus pengajuan dan pencairan kredit serta menyalurkannya sesuai dengan kebutuhan anggota petani / kelompok tani yang bersangkutan secara terkoordinasi dengan pabrik gula;
- c. Mengurus pengembalian kredit dari petani / kelompok tani serta mengembalikan kepada Bank pemberi kredit sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- d. Menyalurkan sarana produksi kepada petani / kelompok tani.

Bagian Ketiga

Pabrik Gula

Pasal 45

- (1) Dalam pelaksanaan Program PTR, pabrik gula bertindak selaku Pemimpin Kerja Operasional Lapangan (PKOL) dengan fungsi sebagai berikut :
 - a. Mengarahkan, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan para pelaksana dan unsur pelayanan di wilayah kerjanya;
 - b. Memberikan bimbingan teknis dalam rangka alih teknologi usaha tani tebu kepada petani / kelompok tani;
 - c. Penanggung jawab penyediaan dan penyaluran bibit tebu bagi kepentingan petani / kelompok tani;
 - d. Membimbing Koperasi / KUD dalam pelayanan kredit dan sarana produksi kepada petani / kelompok tani;
 - e. Membimbing petani / kelompok tani di wilayah kerjanya dalam pelaksanaan kegiatan produksi.
- (2) Sebagai Pemimpin Kerja Operasional Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pabrik gula bertugas :
 - a. Bersama kelompok tani menyusun rencana usaha tani tebu di wilayah kerjanya meliputi kegiatan sejak alih guna lahan sampai pemasaran hasil dan mengawal proses penyelesaian RDKK dan pengurusan kredit serta sarana produksi agar tepat waktu sesuai kebutuhan petani;
 - b. Mendorong petani / kelompok tani untuk melaksanakan kegiatan produksi dengan menerapkan teknologi anjuran Asta Usaha tani Tebu dalam wadah FMPW dan FMPG ;
 - c. Membina Koperasi / KUD di wilayah kerjanya guna menyediakan dan melayani kebutuhan kredit dan sarana produksi secara tepat;
 - d. Mendorong tumbuh dan berkembangnya Koperasi Petani Tebu di wilayah kerjanya.
- (3) Perusahaan gula sebagai Perusahaan Mitra adalah PT. PG Rajawali II Cirebon / PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Bagian Keempat
Penelitian, Pengembangan dan Sumber Daya

Pasal 46

- (1). Untuk memacu peningkatan produktivitas hasil dan pendapatan petani, dilakukan usaha-usaha perbaikan teknologi dan pelayanan yang didukung dengan kegiatan penelitian oleh Pusat / Balai Penelitian secara berkesinambungan.
- (2). Setiap pabrik gula harus menumbuh kembangkan unit-unit Riset dan Pengembangan dalam upaya penciptaan teknologi-teknologi terapan termasuk bibit unggul, mekanisasi, tebu tumpangsari, konservasi tanah dan air dan sebagainya.

Bagian Kelima
Penerangan dan Penyuluhan Pertanian

Pasal 47

- (1) Kegiatan penerangan diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat secara massal dalam meningkatkan produksi dan pendapatan petani dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.
- (2) Kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha tani dengan memasyarakatkan penerapan teknologi sesuai anjuran, meningkatkan kemampuan dan keterpaduan kelompok tani dan Koperasi serta mewujudkan pola kemitraan yang berwawasan agribisnis.
- (3) Untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi, penyuluhan pertanian dilaksanakan berdasarkan spesifik lokalita dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan wilayah serta kebutuhan nyata para petani.
- (4) Penerangan dan penyuluhan pertanian digiatkan dengan memanfaatkan media massa, Lembaga Komunikasi yang ada di masyarakat dan mengikut sertakan Kantor UPTD Pertanian dan Perkebunan.
- (5) Pertemuan koordinasi, penyuluhan pertanian, mimbar sarasehan, latihan bagi petugas dan tokoh masyarakat, diselenggarakan oleh Dinas / Instansi / Lembaga terkait secara periodik, terencana, terarah dan terpadu sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 48

- (1) Peranan pimpinan formal dan non formal di pedesaan harus ditingkatkan untuk mendukung dan mendorong secara maksimal partisipasi petani / kelompok tani.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pengembangan tebu rakyat wilayah pabrik gula Tersanabaru, Karangsuwung dan Sindanglaut, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bibit tebu dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Tanaman, secara maksimal didayagunakan untuk meningkatkan dinamika dan kemampuan manajerial kelompok tani di dalam pelaksanaan bimbingan masal tebu rakyat.

BAB IX

PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK

Pasal 49

- (1) Penguatan modal diberikan dalam bentuk dana tunai dari dana APBN ataupun sumber dana lainnya yang diterima dan dikelola langsung oleh kelompok tani dan atau koperasi / KUD untuk usaha tani dengan pola PMUK yang wajib dikembalikan untuk digulirkan.
- (2) Pemanfaatan PMUK untuk memberdayakan usaha kelompok tani dalam Agrobisnis tebu yang dikelola dengan manajemen usaha yang lebih profesional dengan partisipasi para anggotanya.
- (3) Implementasi dari pola PMUK menumbuhkan usaha kelompok tani / koperasi / KUD dibidang penyediaan bibit, sarana produksi, jasa pembongkaran Ratoon (Keprasan) dengan bimbingan teknis oleh pabrik gula dan Dinas.

Pasal 50

Tata cara dalam pelaksanaan PMUK mengacu pada pedoman umum pemanfaatan penguatan modal usaha kelompok tani tebu rakyat tahun 2006 dari Direktorat Jenderal Bina Produksi, Direktorat Jenderal Perkebunan.

BAB X

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 51

Dinas secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan program PTR.

Pasal 52

- (1) Koordinasi di dalam pelaksanaan program PTR diatur sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah diwakili oleh Kepala Dinas sebagai koordinator teknis operasional pergulaan di tingkat Kabupaten;
 - b. Pelaksanaan di daerah / lapangan oleh tiga pelaku utama, yaitu petani / Koperasi / KUD, Bank Pelaksana, dan Pabrik gula (PG) sebagai Pemimpin Kerja Operasional Lapangan (PKOL) di bawah koordinator Dinas;
 - c. Ditingkat wilayah kerja pabrik gula yang berada pada suatu wilayah Kabupaten, pelaksanaannya dilakukan dalam Forum Musyawarah Produksi Gula (FMPG), yaitu forum temu usaha antara kelompok tani / Koperasi dan pabrik gula, serta Instansi terkait forum penyusunan rencana operasional, forum koordinasi pemecahan masalah dan forum unsur kesepakatan antara kelompok tani / Koperasi / KUD dan pabrik gula serta merupakan pusat informasi pelaksanaan PTR;
 - d. Ditingkat wilayah kerja Sinder Kebun Wilayah (SKW), sebagai forum musyawarah, pelaksanaan PTR dilaksanakan dalam wadah Forum Musyawarah Pelaksana Wilayah (FMPW), dengan fungsi, kegiatan dan susunan keanggotaannya mencerminkan fungsi, kegiatan dan susunan keanggotaan FMPG.
- (2) Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan, FMPG bekerja sama dengan APTR membentuk Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula (KKPPG) yang bertugas antara lain mengamati, mengawasi, panen, pasca panen, analisis rendemen, bagi hasil, pemasaran gula, penggarapan lahan, tanam, mutu bibit, penyaluran kredit, pupuk dan perlindungan tanaman.

Pasal 53

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional dibentuk tim pembina tebu rakyat.
- (2) Susunan tim pembina pengembangan tebu rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**BAB XI
PEMBIAYAAN**

Pasal 54

Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan program PTR non budidaya seperti perencanaan, pengendalian, penyuluhan dan kegiatan lainnya bersumber dari APBN, APBD Propinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten dan sumber – sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XII
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**

Pasal 55

- (1) Pengendalian terhadap program pengembangan tebu rakyat meliputi perencanaan dan realisasi areal, penerapan unsur – unsur teknologi, pengawasan dan penyuluhan, penyaluran kredit KKP – TR dan sarana produksi, permodalan, pasca panen dan pemasaran, serta pengembalian kreditnya, penyaluran dan perguliran dana PMUK.
- (2) Untuk melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan kegiatan – kegiatan berikut :
 - a. Mengupayakan penerapan sistim pengendalian dengan memanfaatkan jaringan internet hingga ke pabrik gula – pabrik gula, dan optimalisasi kegiatan Kelompok kerja Pengamat Produksi Gula (KKPPG) sesuai tugas dan fungsinya;
 - b. Pengawasan sosial baik melalui media komunikasi massa maupun forum lembaga swadaya masyarakat dan lembaga tradisional yang mengakar di masyarakat;
 - c. Meningkatkan pengendalian teknologi pertebuan / pergulaan untuk memperoleh teknologi terapan yang sesuai di masing – masing lokasi melalui penelitian, pengkajian, penerapan , pengawasan dan pengembangan oleh P3GI dan bekerjasama dengan lembaga riset lainnya.
- (3) Dalam program pengembangan tebu rakyat semua pihak dilarang mengenakan pungutan apapun diluar beban kepada petani tebu rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan peundang – undangan.

Pasal 56

Pelaporan

Bank pelaksana, KKPTR / KUD pelaksana tebu rakyat, General Manager unit pabrik gula dan UPTD Pengembangan tebu rakyat berkewajiban memberikan laporan kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan secara periodik setiap bulannya dan Dinas Pertanian dan Perkebunan melaporkannya kepada Bupati.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2005 / 2006 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Tim Pembina Program Pengembangan Tebu Rakyat Kabupaten Cirebon.


Pasal 59

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 12 Juni 2006


BUPATI CIREBON
DEDI SUPARDI

DIUNDANGKAN DI SUMBER

PADA TANGGAL :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMORSERI.....

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2005 / 2006 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Tim Pembina Program Pengembangan Tebu Rakyat Kabupaten Cirebon.

Pasal 59


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 12 Juni 2006

BUPATI CIREBON



DEDI SUPARDI

DIUNDANGKAN DI SUMBER

PADA TANGGAL :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMORSERI.....

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 09 TAHUN 2006
 TANGGAL : 12 Juni 2006

REKAPITULASI SASARAN AREAL TEBU RAKYAT MTT. 2006 / 2007

NO.	Kategori Tanaman	Pabrik Gula / Luas Areal (Ha.)			Jumlah (Ha.)	
		Sindanglaut	Karangsuwung	Tersana Baru		
1	2	3	4	5	6	
1	KSU TR : TRS I	1.002,507	942,431	843,586	2.788,524	
		: TRS II	2.143,666	1.202,479	1.458,068	4.804,213
		Jumlah TRS	3.146,173	2.144,910	2.301,654	7.592,737
	: TRT I	5,750	23,850	50,601	80,201	
		: TRT II	63,333	221,493	273,410	558,236
		: TRT III	129,162	-	475,075	604,237
		Jumlah TRT	198,245	245,343	799,086	1.242,674
	Jumlah KSU + TR	3.344,418	2.390,253	3.100,740	8.835,411	
	2	TR. Mandiri : TRS I	-	-	-	-
			: TRS II	-	-	-
Jumlah TRS			-	-	-	-
: TRT I		-	-	-	-	
		: TRT II	-	-	-	-
		: TRT III	-	-	-	-
		Jumlah TRT	-	-	-	-
Jumlah TR Mandiri	-	-	-	-		
Jumlah TR	3.344,418	2.390,253	3.100,740	8.835,411		

BUPATI CIREBON

 DEDI SUPARDI

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 09 TAHUN 2006
 TANGGAL : 12 Juni 2006

REKAPITULASI SASARAN AREAL TEBU RAKYAT MTT. 2006 / 2007

NO.	Kategori Tanaman	Pabrik Gula / Luas Areal (Ha.)			Jumlah (Ha.)	
		Sindanglaut	Karangsuwung	Tersana Baru		
1	2	3	4	5	6	
1	KSU TR : TRS I	1.002,507	942,431	843,586	2.788,524	
		: TRS II	2.143,666	1.202,479	1.458,068	4.804,213
		Jumlah TRS	3.146,173	2.144,910	2.301,654	7.592,737
	: TRT I	5,750	23,850	50,601	80,201	
		: TRT II	63,333	221,493	273,410	558,236
		: TRT III	129,162	-	475,075	604,237
		Jumlah TRT	198,245	245,343	799,086	1.242,674
	Jumlah KSU + TR	3.344,418	2.390,253	3.100,740	8.835,411	
	2	TR. Mandiri : TRS I	-	-	-	-
			: TRS II	-	-	-
Jumlah TRS			-	-	-	-
: TRT I		-	-	-	-	
		: TRT II	-	-	-	-
		: TRT III	-	-	-	-
		Jumlah TRT	-	-	-	-
Jumlah TR Mandiri		-	-	-	-	
Jumlah TR	3.344,418	2.390,253	3.100,740	8.835,411		

BUPATI CIREBON

DEDI SUPARDI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 09 TAHUN 2006

TANGGAL : 12 Juni 2006

REKAPITULASI SASARAN PRODUKSI TEBU RAKYAT MTT. 2006 / 2007

NO.	Kategori Tanaman	Luas Areal	Produksi Tebu (Ku)		Rend. %	Produksi Hablur (Ku)		
			Jumlah	per Ha.		Jumlah	per Ha.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	KSU TR : TRS I	2.788,524	2.487.363	892	8,20	203.963,80	73,14	
		: TRS II	4.804,213	3.867.391	805	7,97	308.231,10	64,15
		Jumlah	7.592,737	6.354.755	849	8,09	512.194,90	67,46
	: TRT I	80,201	52.050	649	7,75	4.033,91	50,30	
		: TRT II	558,236	401.372	719	7,69	30.865,48	55,29
		: TRT III	604,237	408.464	676	7,45	30.430,58	50,36
		Jumlah	1.242,674	861.886	698	7,63	65.329,98	52,57
	Jumlah KSU TR	8.835,411	7.216.641	783	7,86	577.524,88	65,36	
	2	TR Mandiri : TRS I	-	-	-	-	-	-
			: TRS II	-	-	-	-	-
Jumlah TRS			-	-	-	-	-	
: TRT I		-	-	-	-	-	-	
		TRT II	-	-	-	-	-	
		TRT III	-	-	-	-	-	
Jumlah TRT		-	-	-	-	-		
Jumlah TR Mandiri		-	-	-	-	-		
Jumlah TR	8.835,411	7.216.641	783	7,86	577.524,88	65,36		

BUPATI CIREBON

DEDI SUPARDI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI CIREBON


NOMOR : 09 TAHUN 2006

TANGGAL : 12 Juni 2006

REKAPITULASI SASARAN PRODUKSI TEBU RAKYAT MTT. 2006 / 2007

NO.	Kategori Tanaman	Luas Areal	Produksi Tebu (Ku)		Rend. %	Produksi Hablur (Ku)		
			Jumlah	per Ha.		Jumlah	per Ha.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	KSU TR : TRS I	2.788,524	2.487.363	892	8,20	203.963,80	73,14	
		: TRS II	4.804,213	3.867.391	805	7,97	308.231,10	64,15
		Jumlah	7.592,737	6.354.755	849	8,09	512.194,90	67,46
	: TRT I	80,201	52.050	649	7,75	4.033,91	50,30	
		: TRT II	558,236	401.372	719	7,69	30.865,48	55,29
		: TRT III	604,237	408.464	676	7,45	30.430,58	50,36
		Jumlah	1.242,674	861.886	698	7,63	65.329,98	52,57
	Jumlah KSU TR		8.835,411	7.216.641	783	7,86	577.524,88	65,36
	2	TR Mandiri : TRS I	-	-	-	-	-	-
			: TRS II	-	-	-	-	-
Jumlah TRS			-	-	-	-	-	
: TRT I		-	-	-	-	-	-	
		: TRT II	-	-	-	-	-	
		: TRT III	-	-	-	-	-	
		Jumlah TRT	-	-	-	-	-	
Jumlah TR Mandiri		-	-	-	-	-		
Jumlah TR		8.835,411	7.216.641	783	7,86	577.524,88	65,36	

BUPATI CIREBON


 DEDI SUPARDI

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 09TAHUN 2006

TANGGAL : 12 Juni 2006

REKAPITULASI SASARAN AREAL KEBUN BIBIT TEBU MTT. 2006 / 2007

NO.	Pabrik Gula	KBP	KEBUN BIBIT TEBU (Ha.)					Jumlah (Ha)
			KBN	KBI	K B D			
					TRS	TRT	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sindanglaut	2,200	11,000	28,000	-	-	50,137	91,337
	* PMUK :							
	- PG	0,800	2,800	32,000	-	-	-	35,600
	- Petani	-	-	-	-	-	154,000	154,000
2.	Karangsuwung	1,000	6,500	20,979	-	-	161,138	189,617
	* PMUK :							
	- PG	0,400	1,300	14,000	-	-	-	15,700
	- Petani	-	-	-	-	-	60,780	60,780
3.	Tersana Baru	0,800	8,575	4,205	-	-	160,414	173,994
	* PMUK							
	- PG	0,800	1,900	23,000	-	-	-	25,700
	- Petani	-	-	-	-	-	109,000	109,000
	Jumlah PG	4,000	26,075	53,184	-	-	371,689	454,948
	Jumlah PMUK :							
	- PG	2,000	6,000	69,000	-	-	-	77,000
	- Petani	-	-	-	-	-	323,780	323,780
	Jumlah Total	6,000	32,075	122,184	-	-	695,469	855,728

BUPATI CIREBON !

DEDI SUPARDI

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI CIREBON


NOMOR : 09 TAHUN 2006

TANGGAL : 12 Juni 2006

REKAPITULASI SASARAN AREAL KEBUN BIBIT TEBU MTT. 2006 / 2007

NO.	Pabrik Gula	KBP	KEBUN BIBIT TEBU (Ha.)					Jumlah (Ha)
			KBN	KBI	K B D			
					TRS	TRT	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sindanglaut	2,200	11,000	28,000	-	-	50,137	91,337
	* PMUK :							
	- PG	0,800	2,800	32,000	-	-	-	35,600
	- Petani	-	-	-	-	-	154,000	154,000
2.	Karangsuwung	1,000	6,500	20,979	-	-	161,138	189,617
	* PMUK :							
	- PG	0,400	1,300	14,000	-	-	-	15,700
	- Petani	-	-	-	-	-	60,780	60,780
3.	Tersana Baru	0,800	8,575	4,205	-	-	160,414	173,994
	* PMUK							
	- PG	0,800	1,900	23,000	-	-	-	25,700
	- Petani	-	-	-	-	-	109,000	109,000
	Jumlah PG	4,000	26,075	53,184	-	-	371,689	454,948
	Jumlah PMUK :							
	- PG	2,000	6,000	69,000	-	-	-	77,000
	- Petani	-	-	-	-	-	323,780	323,780
	Jumlah Total	6,000	32,075	122,184	-	-	695,469	855,728

BUPATI CIREBON


 DEDI SUPARDI

JADWAL RENCANA KEBUTUHAN PUPUK PTR MTT. 2006 / 2007

NO.	Pabrik Gula	Jenis Pupuk	B U L A N (Ku)												JUMLAH
			April	Mei	Juni	Juli	Agust.	September	Oktober	Nopember	Desember				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	SINDANGLAUT	ZA	870	2.947	5.892	7.138	3.714	1.201	481	142	-	22.385			
		SP-36	216	736	1.474	1.786	930	300	121	32	-	5.595			
		KCL	-	216	736	1.474	1.786	930	300	121	32	5.595			
		Jumlah	1.086	3.899	8.102	10.398	6.430	2.431	902	295	32	33.575			
2.	KARANGSUWUNG	ZA	-	1.673	1.673	2.510	2.510	3.346	3.346	1.673	-	16.731			
		SP-36	-	478	478	717	717	956	956	478	-	4.780			
		KCL	-	478	478	717	717	956	956	478	-	4.780			
		Jumlah	-	2.629	2.629	3.944	3.944	5.258	5.258	2.629	-	26.291			
3	TERSANA BARU	ZA	2.822	3.690	4.775	6.729	2.171	868	651	-	-	21.706			
		SP-36	806	1.054	1.364	1.922	620	248	186	-	-	6.200			
		KCL	806	1.054	1.364	1.922	620	248	186	-	-	6.200			
		Jumlah	4.434	5.798	7.503	10.573	3.411	1.364	1.023	-	-	34.106			
	KAB. CIREBON	ZA	3.692	8.310	12.340	16.377	8.395	49.114	4.478	1.815	-	60.822			
		SP-36	1.022	2.268	3.316	4.425	2.267	1.504	1.263	510	-	16.575			
		KCL	806	1.748	2.578	4.113	3.123	2.134	1.442	599	32	16.575			
		Jumlah	5.520	12.326	18.234	24.915	13.785	52.752	7.183	2.924	32	93.972			

BUPATI CIREBON
DEDI SUPARDI

JADWAL RENCANA KEBUTUHAN PUPUK PTR MTT. 2006 / 2007

NO.	Pabrik Gula	Jenis Pupuk	B U L A N (Ku)												JUMLAH
			April 4	Mei 5	Juni 6	Juli 7	Agust. 8	September 9	Oktober 10	Nopember 11	Desember 12	13			
1.	SINDANGLAUT	ZA SP-36 KCL	870 216 -	2.947 736 216	5.892 1.474 736	7.138 1.786 1.474	3.714 930 1.786	1.201 300 930	481 121 300	142 32 121	- - 32	- - 32	22.385 5.595 5.595		
		Jumlah	1.086	3.899	8.102	10.398	6.430	2.431	902	295	32	32	33.575		
2.	KARANGSUWUNG	ZA SP-36 KCL	- - -	1.673 478 478	1.673 478 478	2.510 717 717	2.510 717 717	3.346 956 956	3.346 956 956	1.673 478 478	- - -	- - -	16.731 4.780 4.780		
		Jumlah	-	2.629	2.629	3.944	3.944	5.258	5.258	2.629	-	-	26.291		
3	TERSANA BARU	ZA SP-36 KCL	2.822 806 806	3.690 1.054 1.054	4.775 1.364 1.364	6.729 1.922 1.922	2.171 620 620	868 248 248	651 186 186	- - -	- - -	- - -	21.706 6.200 6.200		
		Jumlah	4.434	5.798	7.503	10.573	3.411	1.364	1.023	-	-	-	34.106		
	KAB. CIREBON	ZA SP-36 KCL	3.692 1.022 806	8.310 2.268 1.748	12.340 3.316 2.578	16.377 4.425 4.113	8.395 2.267 3.123	49.114 1.504 2.134	4.478 1.263 1.442	1.815 510 599	- - 32	- - 32	60.822 16.575 16.575		
		Jumlah	5.520	12.326	18.234	24.915	13.785	52.752	7.183	2.924	32	32	93.972		

BURATI CIREBON

DEDI SUPARDI

LAMPIRAN V.

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 09 TAHUN 2006

TANGGAL : 12 Juni 2006

RENCANA KEBUTUHAN KREDIT PER HEKTAR

NO.	KEGIATAN	TRS I	TRS II	TRT I	TRT II / III / IV
1	2	3	4	5	6
1	Biaya Garapan	4.000.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000
2	Biaya Beban Hidup	750.000	750.000	750.000	750.000
3	Tebang Angkut	2.950.000	2.750.000	1.950.000	1.750.000
4	Bibit	1.800.000	250.000	1.800.000	200.000
5	Pupuk	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	Jumlah	11.050.000	7.800.000	8.550.000	6.250.000

BUPATI CIREBON

DEDI SUPARDI

LAMPIRAN V.

PERATURAN BUPATI CIREBON


NOMOR : 09 TAHUN 2006

TANGGAL : 12 Juni 2006

RENCANA KEBUTUHAN KREDIT PER HEKTAR

NO.	KEGIATAN	TRS I	TRS II	TRT I	TRT II / III / IV
1	2	3	4	5	6
1	Biaya Garapan	4.000.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000
2	Biaya Beban Hidup	750.000	750.000	750.000	750.000
3	Tebang Angkut	2.950.000	2.750.000	1.950.000	1.750.000
4	Bibit	1.800.000	250.000	1.800.000	200.000
5	P u p u k	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	Jumlah	11.050.000	7.800.000	8.550.000	6.250.000

BUPATI CIREBON


DEDI SUPARDI


LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR
 TANGGAL

: 09 TAHUN 2006
 : 12 Juni 2006

SASARAN AREAL, KEBUTUHAN KREDIT TEBU RAKYAT MTT. 2006/2007

NO.	PG / KOPERASI / KUD	Katagori Tanaman	Luas Areal (Ha.)	Paket Kredit per Ha. (Rp.)	Jml. Kebutuhan Kredit (Rp.)
1		3	4	5	6
I	<u>PG. SINDANGLAUT</u>	KSU TRS I	1.002,507	11.050.000	11.077.702.350
		KSU TRS II	2.143,666	7.800.000	16.720.594.800
		KSU TRT I	5,750	8.550.000	49.162.500
		KSU TRT II	63,333	6.250.000	395.831.250
		KSU TRT III	129,162	6.250.000	807.262.500
		Jumlah PG. Sindanglaut		3.344,418	-
II	<u>PG. KARANGSUWUNG</u>	TRS I	942,431	11.050.000	10.413.862.550
		TRS II	1.202,479	7.800.000	9.379.336.200
		TRT I	23,850	8.550.000	203.917.500
		TRT II	221,493	6.250.000	1.384.331.250
		TRT III	-	-	-
		Jumlah PG. Karangsuwung		2.390,253	-
III	<u>PG. TERSANA BARU</u>	KSU TRS I	843,586	11.050.000	9.321.625.300
		KSU TRS II	1.458,068	7.800.000	11.372.930.400
		KSU TRT I	50,601	8.550.000	432.638.550
		KSU TRT II	273,410	6.250.000	1.708.812.500
		KSU TRT III	475,075	6.250.000	2.969.218.750
		Jumlah PG. Tersana Baru		3.100,740	-
KABUPATEN CIREBON	TRS I	2.788,524	11.050.000	30.813.190.200	
	TRS II	4.804,213	7.800.000	37.472.861.400	
	TRT I	80,201	8.550.000	685.718.550	
	TRT II	558,236	6.250.000	3.488.975.000	
	TRT III	604,237	6.250.000	3.776.481.250	
Jumlah Kabupaten Cirebon		8.835,411	-	76.237.226.400	

BUPATI CIREBON



DEDI SUPARDI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR
 TANGGAL

: 09 TAHUN 2006
 : 12 Juni 2006

SASARAN AREAL, KEBUTUHAN KREDIT TEBU RAKYAT MTT. 2006/2007

NO.	PG / KOPERASI / KUD	Katagori Tanaman	Luas Areal (Ha.)	Paket Kredit per Ha. (Rp.)	Jml. Kebutuhan Kredit (Rp.)
1		3	4	5	6
I	PG. SINDANGLAUT	KSU TRS I	1.002,507	11.050.000	11.077.702.350
		KSU TRS II	2.143,666	7.800.000	16.720.594.800
		KSU TRT I	5,750	8.550.000	49.162.500
		KSU TRT II	63,333	6.250.000	395.831.250
		KSU TRT III	129,162	6.250.000	807.262.500
		Jumlah PG. Sindanglaut			3.344,418
II	PG. KARANGSUWUNG	TRS I	942,431	11.050.000	10.413.862.550
		TRS II	1.202,479	7.800.000	9.379.336.200
		TRT I	23,850	8.550.000	203.917.500
		TRT II	221,493	6.250.000	1.384.331.250
		TRT III	-	-	-
		Jumlah PG. Karangsuwung			2.390,253
III	PG. TERSANA BARU	KSU TRS I	843,586	11.050.000	9.321.625.300
		KSU TRS II	1.458,068	7.800.000	11.372.930.400
		KSU TRT I	50,601	8.550.000	432.638.550
		KSU TRT II	273,410	6.250.000	1.708.812.500
		KSU TRT III	475,075	6.250.000	2.969.218.750
		Jumlah PG. Tersana Baru			3.100,740
KABUPATEN CIREBON	TRS I	2.788,524	11.050.000	30.813.190.200	
	TRS II	4.804,213	7.800.000	37.472.861.400	
	TRT I	80,201	8.550.000	685.718.550	
	TRT II	558,236	6.250.000	3.488.975.000	
	TRT III	604,237	6.250.000	3.776.481.250	
Jumlah Kabupaten Cirebon			8.835,411	-	76.237.226.400

BUPATI CIREBON



DEDI SUPARDI

LAMPIRAN VII.
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 09 TAHUN 2006
TANGGAL : 12 Juni 2006

SUSUNAN TIM PEMBINA PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT DAN
SUSUNAN FORUM MUSYAWARAH PRODUKSI GULA (FMPG)
DAN FORUM MUSYAWARAH WILAYAH (FMPW) MTT 2006/2007

I. Susunan Tim Pembina Pengembangan Tebu Rakyat MTT 2006/2007

- a. Penanggung jawab : Bupati
- b. Pengarah : Asisten Perekonomian dan Kesra
- c. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
- d. Sekretaris : 1. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian Perkebunan
2. Kepala Bagian Perekonomian Setda
- e. Anggota : 1. Unsur Badan Koperasi , UKM dan PM
2. Unsur Bagian Perekonomian Setda
3. Unsur Dinas Pertanian dan Perkebunan
4. Unsur Dinas Pengolahan Sumber Daya Alam
5. Unsur Perindustrian dan Perdagangan
6. Unsur PT PG Rajawali II Cirebon
7. Unsur PG Sindanglaut, Karangsuwung dan Tersana Baru
8. Unsur PT Bank Pemberi Kredit (BRI dan Bukopin)
9. Unsur KP P3GI Cirebon
10. Unsur Distributor Pupuk Cirebon
11. Unsur DPC APTRI

II. Susunan Forum Musyawarah Produksi Gula (FMPG)

- a. Ketua : General Manager Unit Pabrik Gula Sindanglaut, Karangsuwung dan Tersanabaru
- b. Wakil Ketua : Ketua DPC APTRI Tingkat Pabrik Gula
- c. Sekretaris : Kepala UPTD Pengembangan Tebu Wilayah PG. Sindanglaut, Karangsuwung dan Tersanabaru
- d. Anggota : 1. Unsur DPC APTRI
2. Unsur UPTD Bibit Tebu
3. Unsur UPTD Perlindungan Tanaman
4. Perwakilan Petani dari FMPW
5. Koperasi / KUD Pelaksana Tebu Rakyat
6. Unsur Kecamatan
7. Unsur Pabrik Gula
8. Pelaksana Dinas Pertanian dan Perkebunan

III. Susunan Forum Musyawarah Produksi Wilayah (FMPW)

- a. Ketua : Sinder Kebun Wilayah (SKW)
- b. Sekretaris : Unsur UPTD Pengembangan Tebu Wilayah PG. Sindanglaut, Karangsuwung dan Tersanabaru.
- c. Anggota : 1. Ketua Kelompok Tani Tebu Rakyat
2. KUD / Koperasi
3. Kuwu
4. P3A Mitra Cai
5. PPL

BUPATI CIREBON

DEDI SUPARDI

LAMPIRAN VII.
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 09 TAHUN 2006
TANGGAL : 12 Juni 2006

SUSUNAN TIM PEMBINA PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT DAN
SUSUNAN FORUM MUSYAWARAH PRODUKSI GULA (FMPG)
DAN FORUM MUSYAWARAH WILAYAH (FMPW) MTT 2006/2007

I. Susunan Tim Pembina Pengembangan Tebu Rakyat MTT 2006/2007

- a. Penanggung jawab : Bupati
- b. Pengarah : Asisten Perekonomian dan Kesra
- c. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
- d. Sekretaris : 1. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian Perkebunan
2. Kepala Bagian Perekonomian Setda
- e. Anggota : 1. Unsur Badan Koperasi , UKM dan PM
2. Unsur Bagian Perekonomian Setda
3. Unsur Dinas Pertanian dan Perkebunan
4. Unsur Dinas Pengolahan Sumber Daya Alam
5. Unsur Perindustrian dan Perdagangan
6. Unsur PT PG Rajawali II Cirebon
7. Unsur PG Sindanglaut, Karangsuwung dan Tersana Baru
8. Unsur PT Bank Pemberi Kredit (BRI dan Bukopin)
9. Unsur KP P3GI Cirebon
10. Unsur Distributor Pupuk Cirebon
11. Unsur DPC APTRI

II. Susunan Forum Musyawarah Produksi Gula (FMPG)

- a. Ketua : General Manager Unit Pabrik Gula Sindanglaut, Karangsuwung dan Tersanabaru
- b. Wakil Ketua : Ketua DPC APTRI Tingkat Pabrik Gula
- c. Sekretaris : Kepala UPTD Pengembangan Tebu Wilayah PG. Sindanglaut, Karangsuwung dan Tersanabaru
- d. Anggota : 1. Unsur DPC APTRI
2. Unsur UPTD Bibit Tebu
3. Unsur UPTD Perlindungan Tanaman
4. Perwakilan Petani dari FMPW
5. Koperasi / KUD Pelaksana Tebu Rakyat
6. Unsur Kecamatan
7. Unsur Pabrik Gula
8. Pelaksana Dinas Pertanian dan Perkebunan

III. Susunan Forum Musyawarah Produksi Wilayah (FMPW)

- a. Ketua : Sinder Kebun Wilayah (SKW)
- b. Sekretaris : Unsur UPTD Pengembangan Tebu Wilayah PG. Sindanglaut, Karangsuwung dan Tersanabaru.
- c. Anggota : 1. Ketua Kelompok Tani Tebu Rakyat
2. KUD / Koperasi
3. Kuwu
4. P3A Mitra Cai
5. PPL

BUPATI CIREBON

DEDI SUPARDI

LAMPIRAN. VIII

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 09 TAHUN 2006

TANGGAL : 12 Juni 2006

KOPERASI PESERTA PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MTT. 2006 / 2007

NO.	KOPERASI	BADAN HUKUM	
		NOMOR	TANGGAL
1	2	3	4
1	KUD Pusaka Bakti	7685 / BH	27 Desember 1987
2	KUD Pelita	5717 / BH	28 Agustus 1985
3	KUD Sri Madu	7565 A / BH	10 Agustus 1988
4	Koperasi Sakarosa Srikandi	22/BH/KDK-10.17/ X / 1988	28 Oktober 1988
5	KUD Gandasari	6105 A / BH	1 September 1989
6	KUD Sari Mekar	7243 / BH	30 Nopember 1988
7	KUD Darma Bakti	6381 A / BH	5 Januari 1987
8	KUD Sri Jaya	6384 A / BH	9 September 1986
9	KUD Karya Tani	7509 A / BH	3 Nopember 1988
10	KUD Eka Mulya	6386 A / BH	2 Januari 1989
11	Koperasi AgrobisnisTani Abadi	02 / BH KUKM.PM / 11 /2005	22 Pebruari 2005

BUPATI CIREBON


DEDI SUPARDI

LAMPIRAN. VIII

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 09 TAHUN 2006

TANGGAL : 12 Juni 2006

KOPERASI PESERTA PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MTT. 2006 / 2007

NO.	KOPERASI	BADAN HUKUM	
		NOMOR	TANGGAL
1	2	3	4
1	KUD Pusaka Bakti	7685 / BH	27 Desember 1987
2	KUD Pelita	5717 / BH	28 Agustus 1985
3	KUD Sri Madu	7565 A / BH	10 Agustus 1988
4	Koperasi Sakarosa Srikandi	22/BH/KDK-10.17/ X / 1988	28 Oktober 1988
5	KUD Gandasari	6105 A / BH	1 September 1989
6	KUD Sari Mekar	7243 / BH	30 Nopember 1988
7	KUD Darma Bakti	6381 A / BH	5 Januari 1987
8	KUD Sri Jaya	6384 A / BH	9 September 1986
9	KUD Karya Tani	7509 A / BH	3 Nopember 1988
10	KUD Eka Mulya	6386 A / BH	2 Januari 1989
11	Koperasi AgrobisnisTani Abadi	02 / BH KUKM.PM / 11 /2005	22 Pebruari 2005

BUPATI CIREBON

DEDI SUPARDI